



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR : 400.3/400.3.4 /7.410 /VIII /2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN “ KB .GKS TANARAING “  
DI DESA TANARAING KECAMATAN RINDI  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal dan non formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka jenjang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD / Kober ) di beberapa Desa / Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan non formal yang dikelola oleh Pemerintah dan yayasan;

b. bahwa dalam pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Kanak-kanak ( TK, Taman Penitipan Anak ( TPA ), Kelompok Bermain ( Kober ), dan Satuan PAUD Sejenis ( SPS ) ke dalam seluruh proses pembangunan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496 );
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

Memperhatikan : Surat permohonan Keputusan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Nomor: 01/KB.GKS JT/VIII//2024**, tanggal 7 Agustus 2024 **Perihal Permohonan SK Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB . GKS Jemaat Tanaraing**

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga **KB. GKS Jemaat Tanaraing Desa Tanaraing Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur**

Kedua : Memberikan Izin Penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku Terhitung Mulai **Tanggal 07 Agustus 2024 s/d tanggal 07 Agustus 2029.**

Ketiga : Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga **KB.GKS Jemaat Tanaraing** menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- b. Wajib memenuhi dan memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Wajib mengirim laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2024



**Tembusan :**

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.
3. Para Pengawas TK/RA Sasaran Masing-masing di tempat
4. Camat Rindi Tempat.
5. Desa Tanaraing

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur  
Nomor : 4003/400.3.2/ 7.410 /VIII/2024  
Tanggal : 07 Agustus 2024.

Daftar Nama Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini ( KB.GKS Jemut Tanaraing)

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Camat Rindi	L	Pembina	SI
2.	Kepala Desa Tanaraing	P	Penanggung Jawab	SMA
3.	Pdt.Katrina Remi Hawu,S.Th	P	Pengelolah	SI
4.	Nikodemos Ndena Nggaba,SH	P	Sekretaris	SI
5.	Nur Christiany Dini Kila	P	Bendahara	SMA
6.	Nur Christiany Dini Kila	P	Pendidik	SMA
7.	Pdt.Katrina Remi Hawu,S.Th	P	Pengelolah	SI
8.	Veronika aldiaty Padji	P	Pendidik	SMA

Ditetapkan di : Waingapu  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kepemudaan Dan Olahraga  
Kabupaten Sumba Timur, I  
  
Erwin Pasende,S.Sos  
Pembina Tk.I  
NIP.19720513 200012 1 002



KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN ADJARMANU  
Nomor: 208/DJA/PMB/XI/2023  
TENTANG  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN "KB GKS TANARAING"

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar PAUD, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bawa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan;  
c. bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh ketua pengelola "KB GKS TANARAING".  
d. bahwa berdasar butir a, butir b dan butir c tersebut di atas perlu dikeluarkannya Surat Keputusan Penerimaan "KB GKS TANARAING" sebagai satuan pendidikan non formal yang bernaung di Yayasan Adjarmanu.

**Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.  
l. Anggaran Dasar Yayasan Adjarmanu Nomor 75 Tahun 2019.

**Memperhatikan** : AD/RT Yayasan Adjarmanu mengenai pendirian satuan Pendidikan jenjang PAUD.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan Pertama** : Menerima dan Mendirikan "KB GKS TANARAING" yang beralamat di Desa/Kelurahan Tanaraing, Kecamatan Rindi menjadi salah satu Satuan Pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Adjarmanu.

**Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola "KB GKS TANARAING" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

**Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu  
Pada Tanggal :23/11/2023

